



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi berfungsi memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdayasaing dan profesional dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang baik ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan politik untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi harus sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa peraturan perundangan-undangan dibidang Jasa Konstruksi belum mengakomodir kebutuhan dan kekhasan Daerah sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; /

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); **L**

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
5. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.
6. Kegiatan Konstruksi adalah pengkajian, perencanaan, perancangan, pembangunan, pengoperasian/pemanfaatan, pemeliharaan, pengubahan/penambahan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali bangunan.
7. Pembinaan jasa konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia, pengguna dan masyarakat jasa konstruksi.
8. Usaha konstruksi adalah kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan produk konstruksi atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan konstruksi.
9. Pelaku usaha konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan produk atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan konstruksi.
10. Praktik profesi keteknikan adalah kegiatan individu menyediakan jasa profesional keteknikan untuk melaksanakan konstruksi. **L**

11. Produk konstruksi adalah sebagian atau keseluruhan hasil penyelenggaraan konstruksi berupa bangunan atau bentuk lainnya.
12. Bangunan adalah produk konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat pembuatan dan bersifat tetap pada kedudukannya.
13. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi
14. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian orang perseorangan bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian pekerjaan dari kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat dan kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha.
17. Unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa.
18. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) adalah lembaga nonstruktural yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
19. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Lembaga yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.
20. Unit Teknis Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Unit Teknis adalah unit struktural dalam Dinas urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
21. Tim Pembina Jasa Konstruksi selanjutnya disebut TPJK adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi. *h*

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Asas Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi :
- a. kemanfaatan;
 - b. keamanan dan keselamatan;
 - c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - d. kemitraan;
 - e. kearifan lokal;
 - f. kelestarian lingkungan;
 - g. kejujuran dan keadilan;
 - h. kemandirian; dan
 - i. keterbukaan.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi adalah :
- a. memberikan arah dan pertumbuhan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdayasaing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; dan
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpenuhi melalui :
- a. ketepatan pelaku;
 - b. kesesuaian kebijakan;
 - c. ketepatan teknologi;
 - d. ketepatan manajemen;
 - e. ketepatan waktu;
 - f. kelayakan ekonomi;
 - g. kesesuaian ruang; dan
 - h. jaminan mutu.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. peningkatan kemampuan teknologi;
- c. pengembangan Sistem Informasi;
- d. penelitian dan pengembangan; *L*

- e. pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi; dan
- f. peran serta masyarakat jasa konstruksi.

BAB II

KELEMBAGAAN PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAERAH

Bagian Kesatu

Lembaga Pemerintah

Pasal 4

- (1) Gubernur membentuk Unit Teknis Pembina Jasa Konstruksi yang membidangi pembinaan jasa konstruksi di dalam Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Unit Teknis Pembina Jasa Konstruksi dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan LPJK Provinsi atau sebutan lain serta asosiasi profesi yang membidangi jasa konstruksi.
- (3) Gubernur membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi yang membantu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi.
- (4) Pemerintah melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi melalui tim yang dibentuk yang beranggotakan perwakilan dari masyarakat jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Lembaga Masyarakat

Pasal 5

- (1) Gubernur mengukuhkan Pengurus LPJK Provinsi.
- (2) LPJK Provinsi melaksanakan tugas pengembangan jasa konstruksi dan tugas-tugas lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) LPJK Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur, Pemerintah Pusat dan LPJK Nasional.

BAB III

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi dilakukan bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi.
- (2) Penyedia jasa yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga terampil;
 - b. tenaga ahli; *L*

- c. penanggungjawab badan usaha; dan
 - d. penanggung jawab teknik badan usaha tambahan.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah, dan
 - e. Masyarakat Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Bentuk Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku melalui kegiatan :
- a. Pelatihan;
 - b. Bimbingan Teknis;
 - c. Sosialisasi, Diseminasi; dan
 - d. Seminar/Lokakarya/ Focus Group Discussion (FGD)/Sarasehan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, LPJK, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan lembaga terkait jasa konstruksi lainnya.

BAB IV
PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI

Pasal 8

Peningkatan kemampuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kemampuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melalui kegiatan Pengenalan teknologi terapan dibidang Jasa Konstruksi.
- (2) Peningkatan kemampuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian di bidang Jasa Konstruksi.
- (3) Pengguna jasa konstruksi berkewajiban menggunakan teknologi terbaru dalam pekerjaan konstruksi.
- (4) Pengguna jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif. *L*


- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pemberhentian dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- (6) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 10 (sepuluh) hari kalender.
- (7) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menemukan teknologi terbaru dibidang Jasa Konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Informasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. informasi pekerjaan konstruksi yang dibiayai dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
 - b. informasi data perusahaan yang masuk daftar hitam;
 - c. daftar badan usaha yang sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi;
 - d. profil pembina jasa konstruksi;
 - e. nilai potensi pasar jasa konstruksi; dan
 - f. berita penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit Sistem Informasi Jasa konstruksi.
- (4) Unit Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sarana minimal berupa website dibidang jasa konstruksi dan admin Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi. 

- (5) Pembentukan Unit Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Unit Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berkedudukan di Unit Teknis Pembina Jasa Konstruksi.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

- (1) Penelitian dan pengembangan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, LPJK dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan lainnya di bidang konstruksi.
- (3) Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun Laboratorium.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi di Daerah.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi kemudahan akses kepada Lembaga Keuangan untuk memperoleh modal usaha khususnya kepada badan usaha kualifikasi kecil;
 - b. pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang non strategis kepada badan usaha kualifikasi kecil lokal dan koperasi diusahakan semaksimal mungkin menjadi prioritas;
 - c. pekerjaan konstruksi skala menengah oleh badan usaha non lokal berkewajiban melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan badan usaha lokal dan komitmen tersebut sudah ada sejak proses pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. pemberdayaan tenaga terampil lokal dalam pekerjaan konstruksi badan usaha berkewajiban memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal tenaga terampil minimal 30%, teknologi, material dan peralatan. **L**

- (3) Pemberian fasilitasi kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh BUMD di bidang jaminan kredit.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dana bagi penyelenggaraan tugas LPJK dalam kerangka kemitraan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha untuk wajib menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja konstruksi.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. pengawasan sosial;
 - b. mendukung kegiatan pelaksanaan konstruksi;
 - c. pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
 - d. memelihara hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat menyampaikan aspirasi melalui forum jasa konstruksi.
- (4) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi;
 - b. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
 - c. Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa Mitra Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Masyarakat intelektual;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan dibidang jasa konstruksi dan/atau mewakili konsumen jasa konstruksi;
 - f. Instansi Pemerintah; dan
 - g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.
- (5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Masyarakat melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui lembaga independen yang beranggotakan perwakilan dari masyarakat jasa konstruksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. *L*

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penggunaan teknologi terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2016

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2016

L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, M


f **FRANSISKUS SALEM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 015

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(16/343/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**

I. UMUM

Konstruksi menjadi salah satu sektor perekonomian suatu bangsa. Penyelenggaraan konstruksi merupakan aktivitas penyediaan dan pengelolaan aset bangunan (*life cycle built asset development*) seperti gedung, jalan, jalan rel, jembatan, pelabuhan, terminal angkutan darat, bandar udara, irigasi, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, stasiun kereta api, instalasi mekanikal dan elektrik, bendung, bendungan dan pabrik, serta bangunan khusus lainnya baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Masyarakat dan atau kerjasama kemitraan antar mereka yang dimulai dari aktifitas pengkajian, perencanaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, pengubahan baik penambahan maupun pengurangan atau renovasi, rehabilitasi dan kemudian pembongkaran serta pembuatan kembali.

Keseluruhan aktifitas penyelenggaraan konstruksi harus dilakukan oleh penyelenggara dan mereka yang terlibat secara profesional melalui proses yang memenuhi kaidah-kaidah keteknikan dan tatakelola serta tatalaksana yang baik (*good construction governance*) sehingga hasil akhirnya memberi nilai tambah (*added value*) bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah Nusa Tenggara Timur kini dan mendatang.

Penyelenggaraan konstruksi baik infrastruktur maupun properti akan menjadi pembentuk lingkungan terbangun yang diperlukan untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, kedaulatan, ketahanan, kebudayaan, dan keadaban masyarakat. Di sisi lain, penyelenggaraan konstruksi memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan mereka yang terlibat dan masyarakat. Penyelenggaraan konstruksi juga memiliki kontribusi terhadap perubahan ekosistem atau sistem lingkungan.

Secara yuridis bahwa Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta beberapa Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan. Namun dari beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara lengkap terkait perlindungan kepada penyelenggara konstruksi dan pengguna produk konstruksi. L

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus mengupayakan keamanan dan keselamatan pekerja, masyarakat, harta benda, dan lingkungan sekitarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan dan keseimbangan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus mengupayakan hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, berkeadilan, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan konstruksi harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dan budaya Daerah. /

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam seefisien mungkin, dan mengurangi resiko kerusakan lingkungan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan konstruksi harus dilakukan berdasarkan kenyataan dan kebenaran serta perlakuan yang sama bagi semua pihak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus mengupayakan pemanfaatan sumber daya lokal dan nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus mengupayakan ketersediaan informasi yang benar dan mudah diakses oleh semua pihak.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketepatan pelaku” adalah kesesuaian kompetensi sumber daya manusia pelaksana kegiatan Konstruksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesesuaian kebijakan” adalah kesesuaian pengaturan bagi pelaku, proses, produk sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terkendali, efektif dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketepatan teknologi” adalah kesesuaian tindakan yang diperlukan dengan menggunakan teknologi yang sesuai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ketepatan manajemen” adalah kesesuaian pengelolaan sumber daya dalam kegiatan konstruksi. **L**

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketepatan waktu” adalah kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan konstruksi dengan jadwal yang telah ditentukan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kelayakan ekonomi” adalah manfaat langsung bagi masyarakat bila kegiatan konstruksi dilaksanakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kesesuaian ruang” adalah kesesuaian lokasi/tapak pekerjaan konstruksi dengan peruntukan Rencana Tata Ruang.

Huruf h

Yang dimaksud “jaminan mutu” adalah kesesuaian suatu proses dan produk konstruksi terhadap persyaratan mutu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas. **L**

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0084 *L*